

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak berarti anegarah untuk setiap orang tua, tiap pertumbuhan beserta perkembangan anak akan menjadi perhatian orang tua. Seorang anak memiliki potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan menjadi pilar utama dari pembangunan nasional, hingga diperlukan peningkatan kualitas anak beserta perlindungan dengan sungguh-sungguh dari negara dan elemen masyarakat.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin**  
**di Provinsi DKI Jakarta 2023**

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki / Man	Perempuan / Woman	Jumlah / Total
0-4	341 196	319 822	661 018
5-9	461 099	432 664	893 762
10-14	450 271	424 594	874 865
15-19	424 040	401 788	825 828
20-24	417 744	400 325	818 069
25-29	418 669	416 968	835 638
30-34	434 102	427 007	861 109
35-39	490 160	484 197	974 357
40-44	458 286	455 099	913 386
45-49	406 222	393 122	799 344
50-54	344 192	326 379	670 571
55-59	261 019	265 384	526 403
60-64	182 138	195 498	377 636
65-69	120 158	127 700	247 857
70-74	65 744	76 871	142 616
75+	59 741	79 889	139 629
DKI Jakarta	5 334 781	5 227 307	10 562 088

Sumber: data.jakarta.go.id

Berdasarkan tabel diatas, yang masuk ke kategori anak ialah dari usia 0 sampai dengan 14 tahun, dimana jumlah anak di wilayah DKI Jakarta di tahun 2023 dari usia 0-14 tahun sejumlah 1.768.627 Jiwa tersebar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Angka ini setiap tahunnya pasti akan bertambah seiring dengan tingkat kelahiran, dan angka kelahiran anak ini harus terpenuhi hak-haknya.

Maka dari itu di tahun 1990 Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak guna mendukung langkah yang bertujuan untuk pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam isi Konvensi Hak Anak tersebut. Setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa perlindungan anak berarti segala aktivitas guna melindungi beserta menjamin anak beserta hak-haknya supaya bisa berkembang, tumbuh, hidup juga ikut serta dengan maksimal selaras atas martabat beserta kemanusiaan, juga memperoleh perlindungan dari diskriminasi beserta kekerasan.

Namun, kenyataannya masih banyak permasalahan yang berhubungan dengan anak seperti kejahatan seksual yang saat ini marak terjadi di wilayah Indonesia. Namun dalam data kurun waktu 2021 berbagai faktor terbentuknya kekerasan kepada anak, yaitu seperti faktor Lingkungan, Sosial dan Ekonomi yang telah membuat anak kehilangan haknya sendiri, anak menjadi rentan terhadap berbagai macam Tindak Kekerasan, Eksploitasi Anak, Pelecehan terhadap Anak, hingga kasus penjualan Anak.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai instansi yang menangani kasus perlindungan anak mencatat bahwa terdapat Sebanyak 494 kasus Anak yang terjadi pada tahun 2021. Berikut merupakan data Kasus Anak dari P2TP2A:

**Tabel 1.2**  
**Kasus Anak yang Ditangani P2TP2A di DKI Jakarta Tahun 2021**

No	Bulan	Jumlah Kasus Anak
1	Januari	67
2	Februari	51
3	Maret	58
4	April	27
5	Mei	21
6	Juni	59
7	Juli	54
8	Agustus	38
9	September	23
10	Oktober	20
11	November	41
12	Desember	35
<b>Jumlah</b>		<b>494</b>

Sumber : Dokumen Badan Pusat Statistik DKI Jakarta Tahun 2021  
(<https://statistik.jakarta.go.id/korban-kekerasan-yang-ditangani-oleh-pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-di-dki-jakarta/> diakses pada 9 November 2023).

Untuk mempercepat pemenuhan hak anak dan memperkuat Undang-Undang terkait Perlindungan Anak, pemerintah membuat Program Kota Layak Anak yang termuat pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 terkait Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak kemudian dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 terkait Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 terkait Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dalam pelaksanaannya KLA berpedoman terhadap 5 klaster hak anak yang wajib dipenuhi, yang terbagi atas 25 indikator substansi beserta 6 indikator kelembagaan. 5 klasternya ialah 1). Pendidikan, memanfaatkan kegiatan budaya beserta waktu luang; 2). Kesejahteraan beserta Kesehatan Dasar; 3). Lingkungan

Keluarga beserta Pengasuhan Alternatif; 4). Hak Kebebasan beserta Sipil. 5) Pelindungan khusus. DKI Jakarta menjadi satu diantara dari 10 Provinsi di Indonesia yang di tunjuk langsung sebagai provinsi yang menjadi proyek Percontohan Kota layak Anak (KLA) lewat Keputusan Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010.

**Tabel 1.3**  
**10 Provinsi yang menjadi Pilot Project Pengembangan**  
**Kab/Kota Layak Anak (KLA)**

No	Nama Provinsi
1	DKI Jakarta
2	Jawa Barat
3	Yogyakarta
4	Jawa Tengah
5	Jawa Timur
6	Bali
7	Sumatra Utara
8	Kalimantan Timur
9	Kepulauan Riau
10	Banten

Sumber : Dokumen Keputusan Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010.

Dari 5 klaster hak anak yang harus terpenuhi salah satunya adalah memanfaatkan waktu luang anak, dimana ini berhubungan dengan sarana ruang bermain bagi anak yang saat ini juga menjadi sorotan permasalahan yang ada di DKI Jakarta, dengan menipisnya ruang bermain bagi anak, pada hasilnya anak melakukan kegiatan seperti bermain, bersosialisasi dan belajar di sembarang tempat, banyak dijumpai kehidupan sehari-hari anak-anak bermain bola, di dijalan. Hal ini mengindikasikan bahwa tatanan ruang publik bagi anak yang semakin sempit dan berkurang. Banyaknya keresahan yang ditimbulkan khususnya orang tua jika anak-anak mereka bermain di sembarang tempat, oleh karena itu membuktikan bahwa

dibutuhkannya sarana atau fasilitas publik sebagai penunjang ruang terbuka khususnya bagi anak agar mereka dapat nyaman belajar dan bermain.

Perlu dibangunnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagai usaha memberi dukungan Jakarta sebagai Kota guna menciptakan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna memberikan jaminan terpenuhinya hak – hak anak berkembang, tumbuh, hidup beserta ikut serta dengan maksimal selaras atas martabat kemanusiaan beserta perlindungan dari kekerasan beserta diskriminasi.

DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang ditunjuk dan ditetapkan menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai daerah pengembangan Kabupaten atau kota layak anak. Artinya DKI Jakarta memiliki kewajiban dalam skala wilayah mewujudkan perencanaan pengembangan yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Pemerintah DKI Jakarta perlu mengupayakan penyediaan ruang publik bagi warga Jakarta dengan merevitalisasi ruang terbuka dengan membangun sarana publik, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 terkait Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan juga Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 terkait Pengelolaan dan Kebutuhan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Menurut (Hernowo & Navastara, 2017) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak berarti taman multifungsi yang digarap Pemerintah Umum DKI Jakarta di kawasan padat penduduk. Taman ini mempunyai fungsi yang berbeda – beda yang prinsipnya adalah membina pendidikan Generasi muda. Pelayanan yang diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) memenuhi 31 Indikator Kota Layak Anak yang diresmikan oleh KPPA. Seperti yang disampaikan sebelumnya, Ruang Terpadu Ramah Anak ini dibangun dekat dengan pemukiman penduduk untuk dijadikan pusat komitas atau pusat kegiatan bagi masyarakat di sekitarnya. Karenanya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain Futsal, Seni Tari dan Pancak silat.

Dalam Jurnal yang ditulis oleh (Prakoso & Dewi, 2017) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) ini terbagi atas beragam bangunan diantaranya kantor

pengelola, ruang perpustakaan, ruang serba guna, ruang laktasi, Ruang Bina Keluarga Lansia (BKL), toilet umum, toilet difabel, Gudang, dapur beserta PKK Mart. Lain dari pada itu, fasilitas luar ruangan yang juga disajikan pada RPTRA ini diantaranya area bermain, area *refleksi*, lapangan basket beserta futsal, *jogging track*, kolam gizi. Taman hatinya PKK, taman *hidroponik*, beserta sejumlah permainan *outdoor* untuk anak.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai satu diantara program kerja Gubernur yang diprakarsai oleh Bapak Basuki Tjahja Purnama yang dibangun mayoritasnya dengan memakai sumbangan dana *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* sejumlah Perusahaan. Sejumlah 11 perusahaan swasta yang memberi sumbangan CSR guna membantu membangun RPTRA. (Faedlulloh, Prasetyanti, & Indrawati, 2017)

Terkait hal tersebut, lahan disediakan dari pemerintah. Pada tahap pemeliharaan, pengawasan beserta pembangunan RPTRA tersebut melibatkan masyarakat disekitar. Hingga perawatan taman juga dilaksanakan masyarakat di sekeliling RPTRA beserta melibatkan ibu-ibu PKK. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai harapan RPTRA tersebut dapat memberi bantuan Kota DKI Jakarta guna memperoleh predikat status kota layak anak beserta menyediakan ruang terbuka hijau untuk publik. Menurut Laman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga DKI Jakarta mencatat, hingga Desember 2020, ada 322 RPTRA yang tersebar di 1 Kabupaten beserta 5 Kotamadya. RPTRA itu dibangun dalam periode 2015-2020. (Kurnia, 2023)

Peneliti memutuskan untuk menjadikan Kelurahan Kebagusan sebagai lokasi fokus penelitian karena Kelurahan Kebagusan memiliki 5 RPTRA yang telah dibangun, diresmikan dan programnya sudah berjalan, salah satunya ialah RPTRA Baung yang bertempat di Jalan Baung III RT 005 RW 02 Kebagusan, Jakarta Selatan. RPTRA Baung ini di resmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Tjahja Purnama pada tanggal 23 Februari 2017. RPTRA Baung ini merupakan RPTRA yang dibiayai secara penuh pembangunannya oleh pihak CSR yaitu PT. Nestle Program yang diberi nama *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* dimana pihak Pemerintah mencarikan sebuah lahan untuk dibangun RPTRA dan lalu Pihak Swasta memberikan

dana pembangunan untuk membangun RPTRA dibangun menggunakan dana kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta, contohnya seperti RPTRA Baung ini. Sesuai dengan Tabel berikut dibawah ini merupakan penjabaran RPTRA di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan beserta dengan perusahaan yang melakukan CSR untuk RPTRA.

**Tabel 1.4**  
**Lokasi Pembangunan RPTRA CSR di Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Kabupaten kota	Kecamatan	Kelurahan	Alamat	Peruntukan	CSR
Jakarta selatan	Kebayoran Baru	Cipete Utara	Jl. Vila Sawo RT 005/02	Zona Perumahan	PT. AGUNG SEDAYU
Jakarta selatan	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	Jl. Inpres Manunggal RT 004/02	Zona Perumahan KDB	PT. ALFA GOLDLAND
Jakarta selatan	Cilandak	Lebak Bulus	Jl. Mawar/Jl. Batan RT	KDB 0%	PT. MOUNT SCOPUS
Jakarta selatan	Cilandak	Lebak Bulus	Rumah Pintar Jl. H		
Jakarta selatan	Pasar Minggu	Kebagusan	Jl. Baung III RT 005/02	Zona Perumahan	PT. NESTLE INDONESIA
Jakarta selatan	Jagakarsa	Ciganjur	Rumah Dinas Guru Jl. Pasir RT	Zona Perumahan	PT. ASTRA INTERNA
Jakarta selatan	Tebet	Menteng Dalam	Jl. Rasamala III RT	Zona Perumahan	PT. ALFA GOLDLAND
Jakarta selatan	Setiabudi	Menteng Atas	Jl. Saharjo Komp AKABRI	KDB 0%	PT. ELITE PRIMA HUTAMA
Jakarta selatan	Peanggrahan	Pesanggrahan	Jl. H		

Jakarta selatan	Pesanggrahan	Bintaro	Perum Vila Anggrek RW 12 RT	KDB	PT. METROPO LITAN
Jakarta selatan	Pesanggrahan	Bintaro	Jl. Bintaro Permai III RW 09 RT	KDB	PT. CIPUTRA DEVELOP
Jakarta selatan	Pasar Minggu	Pejaten Timur	Jl. Kemuning RW 07	KDB	

Sumber: data.jakarta.go.id

Dari beberapa RPTRA di Wilayah Kelurahan Kebagusan, penulis memilih RPTRA Baung karena seperti yang sudah diketahui, RPTRA Baung merupakan salah satu RPTRA yang cukup baik secara keseluruhan dari beberapa RPTRA yang ada di Kelurahan Kebagusan Jakarta Selatan. Dalam Pengelolaannya RPTRA Baung di kelola oleh 6 Pengelola termasuk Koordinator RPTRA sebagai kepala atau pemimpin yang bertanggung jawab penuh terhadap kinerja dan juga maupun fasilitas serta Program atau Kegiatan di Lingkup RPTRA Baung itu sendiri. Dalam Struktur Pengelolaannya RPTRA Baung didukung oleh pihak Kelurahan dengan cara merekrut orang untuk mengelola RPTRA Baung di wilayah Kebagusan. Begitu juga RPTRA – RPTRA di wilayah DKI Jakarta.

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Jakarta Selatan melaksanakan seleksi pengelolaan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) ataupun Ruang Publik di Kelurahan. Terdapat 154 warga dari 8 Kelurahan yang ikut seleksi itu “Kepala KPMP Jakarta Selatan Kelik Miyarto menjabarkan Pengelolaan akan menjadi tenaga kontrak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan RPTRA, Mereka mempunyai tanggung jawab untuk keseluruhan aktivitas disana” (Widiyanto, 2016)

Dalam perjalanannya pada tahun 2019-2023 RPTRA Baung mendapat Sertifikasi sebagai Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu Juara 3 dari total 28 Kota atau Kabupaten yang mengikuti Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak di Indonesia. RPTRA ini juga sering ditunjuk sebagai



RPTRA Percontohan untuk RPTRA lain di Wilayah DKI Jakarta terutam Kota Administrasi Jakarta Selatan.

**Gambar 1.1**  
**Sertifikasi RBRA RPTRA Baung**



Sumber: Data didapat dari Pengelola RPTRA Baung, 2023

Menurut Sekretaris Tim Ruang Bermain Ramah Anak, M. Bascharul Asana Sertifikasi RBRA ini bermaksud guna memberi kepastian pengelola RPTRA tetap memelihara standarisasinya secara konsisten. Proses ini terbagi atas 17 tahapan diawali dari audit di lokasi RPTRA, sampai penerbitan keputusan, beserta memberikan status pemeliharaan sertifikasi. (Anak, 2021)

Dalam Seiring waktu RPTRA Baung menjadi RPTRA yang menuai Keberhasilan di Wilayah Kelurahan Kebagusan, dimana RPTRA ini selalu menjadi RPTRA yang ditunjuk sebagai RPTRA *Pilot Project* bagi RPTRA lain di Wilayah Jakarta. RPTRA ini juga sering mendapat Kujungan atau *Study Banding* dari Kelurahan atau Kota di wilayah Indonesia. Namun sayangnya dengan meraih Juara 3 dan mendapat sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak Periode tahun 2019-2023, tidak luput dari beberapa permasalahan seperti fasilitas sarana dan prasarana yang tidak terawat, seperti fasilitas bermain yang rusak dimana hal tersebut bisa membahayakan bagi anak-anak yang berkunjung.

Dalam berita yang di publish media harian Poskota tahun 2023 oleh (Aldi, 2022), menurut Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad banyak evaluasi

yang masuk dan banyak masyarakat yang mengeluhkan sarana dan prasarana RPTRA banyak yang rusak, total ada 45 RPTRA di DKI Jakarta yang fasilitas atau sarana dan prasarannya sudah tidak layak.

Selain itu juga menurut berita yang di publish media harian Kompas pada tahun 2022 oleh (Nirmala,2022), Kepala DPPAP DKI Jakarta Tuty Kusumawati menyebutkan, 15,39% fasilitas bermain di RPTRA di Ibu Kota dalam kondisi rusak. Selain itu juga fakta di lapangan bahwa tidak ada kejelasan mengenai siapa yang berwenang melakukan pengadaan fasilitas kebutuhan untuk perbaikan di RPTRA .

Terkait dengan hal tersebut, peneliti juga menemukan beberapa sarana dan prasarana di beberapa RPTRA khususnya yang di wilayah Kebagusan Jakarta Selatan banyak yang mengalami kerusakan dan bisa jadi membahayakan bagi anak jika tidak segera di ganti atau di perbaiki, misalnya saja di RPTRA Bagus lokasinya tidak strategis karena berada di samping aliran kali, jadi ketika musim penghujan dan air meluap RPTRA tersebut banjir dan menyebabkan fasilitas yang ada di RPTRA Bagus terendam banjir sehingga membuat fasilitas bermain anak mengalami kerusakan seperti berkarat dan sebagian temboknya ikut hancur terbawa arus.

Oleh karena itu, Dari pemaparan diatas peneliti ingi mengetahui bagaimana koordinasi pihak Kelurahan, pengelola RPTRA dan masyarakat dalam penyelenggaraan RPTRA tersebut bisa cukup baik, dan sesuai dengan harapan masyarakat, bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan program RPTRA bisa tepat sasaran sehingga bisa mencapai tahap yang baik sampai saat ini, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Baung di Kebagusan Jakarta Selatan, karena peneliti meilihat dalam penyelenggaraannya sudah cukup baik sehingga RPTRA Baung bisa mewaih prestasi guna meningkatkan kualitasnya pada masyarakat serta dalam pengimplementasian manfaat, fungsi dan tujuan dari didirikannya RPTRA Baung juga sudah menimbulkan dampak yang sangat baik serta penulis ingin mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan RPTRA Baung tersebut sehingga penulis membuat judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Baung di Kelurahan Kebagusan Jakarta**

Selatan”. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membawa dampak positif terhadap pengembangan RPTRA Baung dan RPTRA lain di wilayah Kebagusan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dilandaskan atas uraian Latar Belakang yang peneliti berikan tersebut, kemudian rumusan masalahnya ialah Bagaimana Implementasi Kebijakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Baung di Kelurahan Kebagusan Jakarta Selatan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diraih pada penelitian ini yakni untuk mengetahui Pengelolaan RPTRA Baung dalam menjalankan Tugas sudah berhasil apa belum, apakah mempunyai hambatan dalam perjalanannya atau tidak.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Sesudah penelitian ini dilaksanakan, diinginkan bisa diambil manfaat yang berguna yakni sebagaimana dibawah Penulis mempunyai keinginan hasil penelitian ini bisa memotivasi pihak Pengelolaan RPTRA diseluruh Indonesia agar bisa menjadikan Sarana dan Prasarana Anak dan Masyarakat umum serta menjaga fasilitas RPTRA agar lebih Kreatif lagi.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Kajian ini disusun secara sistematis, guna memudahkan untuk dilihat beserta mengerti pembahasan yang terdapat pada skripsi ini secara keseluruhan. Adapun sistematika penuliasannya yakni sebagaimana dibawah:

### BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, fokus permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### BAB II KAJIAN TEORI

Berisikan terkait beberapa konsep dan teori yang dijadikan pedoman pada penulisan skripsi ini.

**BAB III METODELOGI PENELITIAN,**

Berisikan mengenai metode penelitian, jenis penelitian, data dan teknik pengumpulan data, informan dan teknik penetapan informan beserta teknik pengolahan dan analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi mengenai analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Baung di Kelurahan Kebagusan Jakarta Selatan.

**BAB V KESIMPULAN**

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian.

